



P U T U S A N
Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Joko Mulyo Bin Yadi;
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 17 Desember 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds, Sawahan RT 001 RW 002 Kec. Lengkong
Kab. Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa (proyek Marka Jalan);

Terdakwa Joko Mulyo Bin Yadi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama SUYONO,S.H., adalah Advokat pada Kantor Lembaga hukum PERADMI, yang beralamat di Bandar Lor Gang 2B, Kecamatan Mojojoto Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 67/Kuasa/2022/PN Njk tertanggal 9 Nopember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 28 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 28 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOKO MULYO BIN YADI terbukti secara sah telah bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOKO MULYO BIN YADI dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Dalam hal terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 92 (sembilan puluh dua) butir pil dobel L yang dibungkus dengan klip warna putih dan dilapisi dengan plastik kresek warna hitam disita dari saksi DINA INDRAWATI.
(disita 92 pil dobel L dimasukan ke Labfor sebanyak 2 butir pil dobel L sehingga total sebanyak 90 butir)
 - 1 (satu) buah Handphone Realme C3 dengan warna casing biru yang dilapisi karet pelindung/silicon disita dari tersangka JOKO MULYO Bin YADI;
(Dirampas untuk dimusnahkan).
 - 1 (satu) sepeda motor merek Honda warna biru dengan pelat nomor No.Pol: AG-5606-XW dengan No. Ka: MKH1JF12108K502466 No.Sin: JF12E1506815.



(dikembalikan kepada dakwa JOKO MULYO BIN YADI)

6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa JOKO MULYO BIN YADI, pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Oktober tahun 2022, bertempat di pinggir jalan utara RSUD Kertosono Lama tepatnya Jalan Dr. Soetomo Kel. Banaran Kec. Kertosono Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perijinan Berusaha sebagaimana dimaksud pasal 106 ayat (1), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 terdakwa menghubungi saksi DINA INDRAWATI melalui WhatsApp (WA) untuk mengajak berhubungan intim kemudian saksi DINA INDRAWATI bersedia tetapi dengan syarat terdakwa harus memberi pil Dobel L, selanjutnya sekitar jam 16.00 wib terdakwa mendatangi rumah Sdr. GRANDONG (DPO) beralamat Desa Ngalaban Kec. Kertosono Kab. Nganjuk untuk membeli pil dobel L sebanyak 1 B (satu) botol kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. GRANDONG untuk mengambil pil dobel Lnya, selanjutnya terdakwa mendatangi rumah Sdr. GRANDONG dengan menaiki sepeda motor merek Honda warna biru dengan plat nomor No.Pol: AG-5606-XW, setelah sampai di rumah Sdr. GRANDONG selanjutnya Sdr. GRANDONG memberikan pil dobel L kepada terdakwa, setelah terdakwa mendapatkan pil dobel L kemudian terdakwa menghubungi saksi DINA INDRAWATI untuk bertemu, selanjutnya sekitar jam 19.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi DINA INDRAWATI di pinggir jalan utara RSUD Kertosono Lama tepatnya Jalan Dr. Soetomo Kel. Banaran Kec. Kertosono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa langsung menyerahkan pil dobel L sebanyak 1B (satu botol) berisi 92 (sembilan puluh dua) butir yang dibungkus dalam plastik klip warna bening serta dilapisi oleh plastik kresek warna hitam kepada saksi DINA INDRAWATI, kemudian setelah menyerahkan Pil Dobel L kepada saksi DINA INDRAWATI kemudian terdakwa dan saksi DINA INDRAWATI menuju ke Hotel Lestari, setelah sampai didepan Hotel Lestari di jalan Dr. Soetomo Desa Kudu Kec. Kertosono kabupaten Nganjuk sekitar jam 19.15 Wib terdakwa dan saksi DINA INDRAWATI dilakukan pengamanan oleh petugas Polsek Kertosono antar lain yaitu saksi Wiranto hadi dan saksi Eko Prasetyo beserta 1 tim selanjutnya menemukan barang bukti berupa 92 (sembilan puluh dua) butir pil dobel L dari tangan saksi DINA INDRAWATI dan 1 (satu) buah Handphone Realme C3 dengan warna casing biru yang dilapisi karet pelindung/silicon dengan simcard terpasang 085736991177 milik terdakwa, dan sepeda motor merek Honda warna biru dengan pelat nomor No.Pol: AG-5606-XW;

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita tersebut dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 09536/NOF/2022, tertanggal 19 Oktober 2022 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S.Farm.,Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui Sodiq Pratomo, S.Si.,M.Si KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : Barang bukti nomor bukti 19931/2022/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*.
- Bahwa pil dobel L termasuk obat keras yang peredarannya harus ada ijin Apotik dan dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian dan untuk pembeliannya harus menggunakan resep dokter sehingga tidak boleh dijual bebas, dan terdakwa tidak memiliki ijin apotik serta tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa JOKO MULYO BIN YADI, pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Oktober tahun 2022, bertempat di utara Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono yang lama kelurahan banaran Kec. Kertosono Kab. Nganjuk, Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 terdakwa menghubungi saksi DINA INDRAWATI melalui WhatsApp (WA) untuk mengajak berhubungan intim kemudian saksi DINA INDRAWATI bersedia tetapi dengan syarat terdakwa harus memberi pil Dobel L, selanjutnya sekitar jam 16.00 wib terdakwa mendatangi rumah Sdr. GRANDONG (DPO) beralamat Desa Ngalaban Kec. Kertosono Kab. Nganjuk untuk membeli pil dobel L sebanyak 1 B (satu) botol kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. GRANDONG untuk mengambil pil dobel Lnya, selanjutnya terdakwa mendatangi rumah Sdr. GRANDONG dengan menaiki sepeda motor merek Honda warna biru dengan plat nomor No.Pol: AG-5606-XW, setelah sampai di rumah Sdr. GRANDONG selanjutnya Sdr. GRANDONG memberikan pil dobel L kepada terdakwa, setelah terdakwa mendapatkan pil dobel L kemudian terdakwa menghubungi saksi DINA INDRAWATI untuk bertemu, selanjutnya sekitar jam 19.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi DINA INDRAWATI di pinggir jalan utara RSUD Kertosono Lama tepatnya Jalan Dr. Soetomo Kel. Banaran Kec. Kertosono kemudian terdakwa langsung menyerahkan pil dobel L sebanyak 1B (satu botol) berisi 92 (sembilan puluh dua) butir yang dibungkus dalam plastik klip warna bening serta dilapisi oleh plastik kresek warna hitam kepada saksi DINA INDRAWATI, kemudian setelah menyerahkan Pil Dobel L kepada saksi DINA INDRAWATI kemudian terdakwa dan saksi DINA INDRAWATI menuju ke Hotel Lestari, setelah sampai didepan Hotel Lestari di jalan Dr. Soetomo Desa Kudu Kec. Kertosono kabupaten Nganjuk sekitar jam 19.15 Wib terdakwa dan saksi DINA INDRAWATI dilakukan pengamanan oleh

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



petugas Polsek Kertosono antar lain yaitu saksi Wiranto hadi dan saksi Eko Prasetyo beserta 1 tim selanjutnya menemukan barang bukti berupa 92 (sembilan puluh dua) butir pil dobel L dari tangan saksi DINA INDRAWATI dan 1 (satu) buah Handphone Realme C3 dengan warna casing biru yang dilapisi karet pelindung/silicon dengan simcard terpasang 085736991177 milik terdakwa, dan sepeda motor merek Honda warna biru dengan pelat nomor No.Pol: AG-5606-XW;

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita tersebut dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 06811/NOF/2022 pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S.Farm.,Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui Sodiq Pratomo, S.Si.,M.Si KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : Barang bukti nomor bukti 14173/2022/NOF: 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL", dengan berat netto 0,348 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*;
- Bahwa terdakwa sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu tanpa dilengkapi petunjuk dan aturan pemakaian serta komposisi pembuatan obat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WIRANTO HADI** dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa benar terdakwa yang telah mengedarkan obat pil dobel L dengan ciri-ciri pil dobel L tersebut berbentuk bulat warna putih di tengahnya ada tulisan LL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa adalah orang yang mengedarkan obat keras jenis pil dobel L dengan cara diberikan kepada Sdr. DINA INDRAWATI Binti SUJARWO ;
- Bahwa ciri-ciri pil dobel L tersebut berbentuk bulat berwarna putih di tengahnya bertuliskan LL;
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. DINA INDRAWATI Binti SUJARWO sebanyak 1B (satu botol) atau sejumlah 92 (sembilan puluh dua) butir pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira jam 19.00 Wib di utara RSUD Kertosono termasuk Kel. Banaran Kec. Kertosono Kab. Nganjuk ;
- Bahwa tujuan terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. DINA INDRAWATI Binti SUJARWO adalah agar dapat berhubungan intim dengan Sdr. DINA INDRAWATI Binti SUJARWO ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira jam 19.15 Wib di depan Hotel Lestari termasuk Jl. Dr. Soetomo Ds. Kudu Kec. kertosono Kab. Nganjuk saat akan bermalam (cek in) ke Hotel Lestari bersama Sdr. DINA INDRAWATI Binti SUJARWO ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Sdr. EKO PRASETYO beserta tim Reskrim dari anggota Polsek Kertosono ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang mengedarkan pil dobel L adalah terdakwa karena sebelumnya telah mengamankan Sdr. DINA INDRAWATI Binti SUJARWO di depan Hotel Lestari termasuk Jl. Dr. Soetomo Ds. Kudu Kec. kertosono Kab. Nganjuk dan setelah diinterogasi mengaku mendapatkan pil dobel L dari terdakwa lalu setelah saksi berhasil menangkap terdakwa dan dilakukan interogasi terdakwa mengaku mendapatkan pil dobel L tersebut dengan membeli dari Sdr. GRANDONG (DPO) ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa saat penangkapan berupa 1 (satu) unit HP merk Realme C3 warna casing biru Simcard 085736991177 yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan Sdr. DINA INDRAWATI Binti SUJARWO sedangkan dari Sdr. DINA INDRAWATI Binti SUJARWO diamankan barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 1B (satu botol) atau sejumlah 92 (sembilan puluh dua) butir yang dikemas dalam plastik klip warna putih dilapisi dengan plastik kresek warna hitam yang didapat dari terdakwa ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru Nopol AG-5606-XW NoKa : MKH1JF12108K502466 NoSin : JF12E1506815 yang digunakan terdakwa untuk mengambil pil dobel L;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki mempunyai apotek, terdakwa tidak mempunyai ijin edar pil dobel L dan tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa terdakwa sangat kooperatif dan membantu mempermudah penyidikan,

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **EKO PRASETYO** dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa benar terdakwa yang telah mengedarkan obat pil dobel L dengan ciri-ciri pil dobel L tersebut berbentuk bulat warna putih di tengahnya ada tulisan LL;
- Bahwa benar terdakwa mengedarkan pil dobel L dengan cara menjual kepada saksi DINA;
- Bahwa saksi bersama saksi Aris Sujatmiko bersama 1 tiem Opsnal melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB di dalam kamar kos termasuk Ds. Kepuh, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk;
- Bahwa benar terdakwa mengaku menjual pil dobel L kepada Sdri. DINA pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 19.20 WIB di dalam kamar kos termasuk Ds. Kepuh Kec. Kertosono Kab. Nganjuk sebanyak 1 Lop / 1000 butir yang dibungkus plastik dan dikemas dalam botol plastic dengan harga Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula berdasarkan laporan hasil penyelidikan tanggal 13 Mei 2022 bahwa ditemukan adanya persitiwa diduga tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang memiliki izin edar atau tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan di wilayah Ds. Kepuh Kec. Kertosono Kab. Nganjuk yang diduga dilakukan oleh terdakwa AHMAD TAUFIK BIN CHOIRI (ALM) beralamat Dsn. Kunti, Ds. Mranggen RT 002 RW 002 Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Nganjuk selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk mengamankan 2 (dua) orang yang bernama Sdri. DINA beralamat Ds. Kepuh Kec. Kertosono Kab. Nganjuk kemudian dilakukan penggeledahan terdapat barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 1 (satu) Lop / 1000 butir pil dobel L dibungkus plastik dan dikemas dalam botol plastik yang saat itu berada di atas tempat tidur serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. AHMAD TAUFIK BIN CHOIRI (ALM) terdapat barang bukti berupa uang sisa hasil penjualan sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di saku celana depan sebelah kanan serta 1 (satu) buah HP merk Oppo tipe A3S warna merah dipegang tangan sebelah kanan yang pada saat itu berada di dalam kamar rumah kosan termasuk Ds. Kepuh Kec. Kertosono Kab. Nganjuk, selanjutnya terdakwa diserahkan ke Unit II Satresnarkoba Polres Nganjuk;

- Bahwa terdakwa mengaku telah mendapatkan pil dobel L tersebut dari Sdr. YUSRON (DPO) beralamat Ds. Tawang Kec. Purwoasri Kab. Kediri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki mempunyai apotek, terdakwa tidak mempunyai ijin edar pil dobel L dan tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa terdakwa sangat kooperatif dan membantu mempermudah penyidikan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **DINA INDRAWATI** dibawah sumpah BAP yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan di dalam BAP pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 saksi dihubungi oleh terdakwa melalui WhatsApp (WA) untuk mengajak berhubungan intim. saksi menjawab bersedia atas tawaran terdakwa dengan syarat terdakwa harus memberi pil Dobel L;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar jam 18.30 Wib saksi dihubungi oleh terdakwa untuk bertemu disekitar Kertosono, selanjutnya saksi dari rumahnya menuju e sekitar lokasi depan RSUD lama kertosono selanjutnya sekitar jam 19.00 Wib saksi melihat sudah ada terdakwa di pinggir jalan utara RSUD Kertosono Lama tepatnya Jalan Dr. Soetomo Kel. Banaran Kec. Kertosono kemudian terdakwa langsung menyerahkan pil dobel L sebanyak 1B (satu botol) berisi 92 (sembilan puluh dua) butir yang dibungkus dalam plastik klip warna bening serta dilapisi oleh plastik kresek warna hitam kepada saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menerima Pil Dobel L dari terdakwa kemudian terdakwa mengajak saksi menuju ke Hotel Lestari tiak jauh dari RSUD Lama, sekitar jam 19.15 Wib saksi dan terdakwa sampai didepan Hotel Lestari dijalan Dr. Soetomo Desa Kudu Kec. Kertosono kabupaten Nganjuk, setelah itu tiba-tiba saksi dan terdakwa dilakukan pengamanan oleh petugas Polsek Kertosono selanjutnya petugas menemukan barang bukti berupa 92 (sembilan puluh dua) butir pil dobel L dari tangan saksi dan 1 (satu) buah Handphone Realme C3 dengan warna casing biru yang dilapisi karet pelindung/silicon dengan simcard terpasang 085736991177 milik terdakwa, dan sepeda motor merek Honda warna biru dengan pelat nomor No.Pol: AG-5606-XW milik terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa telah mengedarkan pil dobel tidak mempunyai ijin edar dan tidak mempunyai usaha apotek, dan bener ditangan saksi disita pil dobel L dari terdakwa berupa obat keras.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **Dra. ERIK SULISTİYORINI, S.Farm,Apt**, keterangan Ahli dalam Berkas Perkara dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah sediaan yang terdiri dari obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;
- Bahwa benar dalam kefarmasian ada beberapa jenis golongan obat yaitu :
 1. Obat bebas
 2. Obat bebas terbatas
 3. Obat keras
 4. Obat psikotropika
 5. Obat narkotika
- Bahwa benar obat atau bahan yang berkhasiat adalah bahan atau paduan bahan yang termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;
- Bahwa benar yang dimaksud dengan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan yaitu sediaan farmasi yang didapat dari jalur yang tidak resmi;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pil dobel L yang telah diedarkan terdakwa mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl dimana obat yang mengandung bahan tersebut untuk mengobati orang yang menderita penyakit parkison;
- Bahwa benar orang yang berhak mengedarkan atau menjual adalah orang yang mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian dan mempunyai ijin apotik;
- Bahwa benar cara pembelian obat jenis Pil dobel L tersebut adalah harus dengan menggunakan resep dokter dengan maksud bahwa pil tersebut tidak bisa dijual bebas;

Bahwa benar reaksi setelah minum obat tersebut adalah pemakaian pikirannya menjadi tenang dan bisa mengalami halusinas.

Terhadap keterangan Ahli, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah di hukum dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Obat yang telah ia edarkan dengan cara diberikan kepada saksi Dina adalah jenis pil dobel L dengan ciri-ciri berbentuk bulat, berwarna putih, serta di tengahnya bertuliskan huruf LL;
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil dobel L tersebut kepada saksi DINA INDRAWATI Binti SUJARWO alamat Gang Sinta RT. 001 RW. 003 Ds/Kec. Patianrowo Kab. Nganjuk sebanyak 1B (satu botol) atau sejumlah 92 (sembilan puluh dua) butir ;
- Bahwa terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada saksi. DINA INDRAWATI Binti SUJARWO pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira jam 19.00 Wib di utara RSUD Kertosono termasuk Kel. Banaran Kec. Kertosono Kab. Nganjuk ;
- Bahwa cara terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada saksi DINA INDRAWATI Binti SUJARWO awalnya dari mengenal saksi DINA INDRAWATI Binti SUJARWO sebagai pemandu lagu kemudian terdakwa menghubungi saksi DINA INDRAWATI Binti SUJARWO melalui whatsapp dengan maksud merayu dan mengajak berhubungan intim lalu saksi DINA INDRAWATI Binti SUJARWO menerima ajakan terdakwa dengan syarat bahwa terdakwa harus memberikan pil dobel L kepada saksi DINA INDRAWATI Binti SUJARWO setelah itu terdakwa membeli obat jenis pil dobel L dan menyerahkan kepada saksi DINA INDRAWATI Binti SUJARWO

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu mengajak berhubungan intim di Hotel Lestari namun belum sempat berhubungan intim terdakwa dan Sdr. DINA INDRAWATI Binti SUJARWO berhasil ditangkap oleh petugas di depan Hotel Lestari Jl. Dr. Soetomo Ds. Kudu Kec. Kertosono Kab. Nganjuk ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dengan membeli dari Sdr. GRANDONG alamat Ds. Nglaban Kec. Patianrowo Kab. Nganjuk seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli obat jenis pil dobel L dari Sdr. GRANDONG, setelah mendapatkan Pil Dobel Dari GRANDONG selanjutnya terdakwa menyerahkan pil dobel L tersebut kepada saksi DINA INDRAWATI Binti SUJARWO, terdakwa membeli pil dobel L Sdr. GRANDONG dengan harga sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan pil dobel L sebanyak 1B (satu botol);
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira jam 19.15 Wib di depan Hotel Lestari termasuk Jl. Dr. Soetomo Ds. Kudu Kec. Kertosono Kab. Nganjuk saat akan masuk ke dalam Hotel Lestari bersama saksi DINA INDRAWATI Binti SUJARWO ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi DINA INDRAWATI Binti SUJARWO berupa 92 (sembilan puluh dua) butir pil dobel L yang dibungkus dalam plastik klip bening dan dilapisi plastik warna hitam sedangkan barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) unit HP merk Realme C3 warna casing biru Simcard 085736991177 serta 1 (satu) sepeda motor merek Honda warna biru dengan pelat nomor No.Pol: AG-5606-XW dengan No. Ka: MKH1JF12108K502466 No.Sin: JF12E1506815 milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil dobel L atau obat keras kepada saksi Dina Indrawati tidak punya keahlian khusus di bidang kefarmasian atau obat-obatan serta terdakwa tidak memiliki ijin ataupun usaha apotek.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 92 (sembilan puluh dua) butir pil dobel L yang dibungkus dengan klip warna putih dan dilapisi dengan plastik kresek warna hitam disita dari saksi DINA INDRAWATI.
- 1 (satu) buah Handphone Realme C3 dengan warna casing biru yang dilapisi karet pelindung/silicon disita dari tersangka JOKO MULYO Bin YADI

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sepeda motor merek Honda warna biru dengan pelat nomor No.Pol: AG-5606-XW dengan No. Ka: MKH1JF12108K502466 No.Sin: JF12E1506815

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan Obat yang telah ia edarkan dengan cara diberikan kepada saksi Dina adalah jenis pil dobel L dengan ciri-ciri berbentuk bulat, berwarna putih, serta di tengahnya bertuliskan huruf LL;
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil dobel L tersebut kepada saksi DINA INDRAWATI Binti SUJARWO alamat Gang Sinta RT. 001 RW. 003 Ds/Kec. Patianrowo Kab. Nganjuk sebanyak 1B (satu botol) atau sejumlah 92 (sembilan puluh dua) butir ;
- Bahwa terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada saksi. DINA INDRAWATI Binti SUJARWO pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira jam 19.00 Wib di utara RSUD Kertosono termasuk Kel. Banaran Kec. Kertosono Kab. Nganjuk ;
- Bahwa cara terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada saksi DINA INDRAWATI Binti SUJARWO awalnya dari mengenal saksi DINA INDRAWATI Binti SUJARWO sebagai pemandu lagu kemudian terdakwa menghubungi saksi DINA INDRAWATI Binti SUJARWO melalui whatsapp dengan maksud merayu dan mengajak berhubungan intim lalu saksi DINA INDRAWATI Binti SUJARWO menerima ajakan terdakwa dengan syarat bahwa terdakwa harus memberikan pil dobel L kepada saksi DINA INDRAWATI Binti SUJARWO setelah itu terdakwa membeli obat jenis pil dobel L dan menyerahkan kepada saksi DINA INDRAWATI Binti SUJARWO lalu mengajak berhubungan intim di Hotel Lestari namun belum sempat berhubungan intim terdakwa dan Sdr. DINA INDRAWATI Binti SUJARWO berhasil ditangkap oleh petugas di depan Hotel Lestari Jl. Dr. Soetomo Ds. Kudu Kec. Kertosono Kab. Nganjuk ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dengan membeli dari Sdr. GRANDONG alamat Ds. Nglaban Kec. Patianrowo Kab. Nganjuk seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli obat jenis pil dobel L dari Sdr. GRANDONG, setelah mendapatkan Pil Dobel Dari GRANDONG selanjutnya terdakwa menyerahkan pil dobel L tersebut kepada saksi DINA INDRAWATI Binti SUJARWO, terdakwa membeli pil dobel L Sdr. GRANDONG dengan harga

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan pil dobel L sebanyak 1B (satu botol);

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira jam 19.15 Wib di depan Hotel Lestari termasuk Jl. Dr. Soetomo Ds. Kudu Kec. Kertosono Kab. Nganjuk saat akan masuk ke dalam Hotel Lestari bersama saksi DINA INDRAWATI Binti SUJARWO ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi DINA INDRAWATI Binti SUJARWO berupa 92 (sembilan puluh dua) butir pil dobel L yang dibungkus dalam plastik klip bening dan dilapisi plastik warna hitam sedangkan barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) unit HP merk Realme C3 warna casing biru Simcard 085736991177 serta 1 (satu) sepeda motor merek Honda warna biru dengan pelat nomor No.Pol: AG-5606-XW dengan No. Ka: MKH1JF12108K502466 No.Sin: JF12E1506815 milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil dobel L atau obat keras kepada saksi Dina Indrawati tidak punya keahlian khusus di bidang kefarmasian atau obat-obatan serta terdakwa tidak memiliki ijin ataupun usaha apotek.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang,
2. dengan sengaja,
3. memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perijinan Berusaha sebagaimana dimaksud pasal 106 ayat (1),

Ad.1 Unsur setiap orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "orang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Njk



asing, maupun badan hukum. Unsur "Setiap orang" dalam hal ini sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa terdakwa JOKO MULYO BIN YADI yang identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggung jawabkan secara hukum. Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur " Dengan sengaja"

Menimbang bahwa pengertian sengaja sebagai maksud seperti yang dikemukakan oleh Vos, yang mengatakan sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya, apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi.

Menimbang berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, ahli, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa pada Terdakwa JOKO MULYO BIN YADI Bahwa sekitar jam 19.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi DINA INDRAWATI di pinggir jalan utara RSUD Kertosono Lama tepatnya Jalan Dr. Soetomo Kel. Banaran Kec. Kertosono kemudian terdakwa langsung menyerahkan/mengedarkan pil dobel L sebanyak 1B (satu botol) berisi 92 (sembilan puluh dua) butir yang dibungkus dalam plastik klip warna bening serta dilapisi oleh plastik kresek warna hitam kepada saksi DINA INDRAWATI:

Ad. 3. Unsur dengan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1).

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 terdakwa menghubungi saksi DINA INDRAWATI melalui WhatsApp (WA) untuk mengajak berhubungan intim kemudian saksi DINA INDRAWATI bersedia tetapi dengan syarat terdakwa harus memberi pil Dobel L, selanjutnya sekitar jam 16.00 wib terdakwa mendatangi rumah Sdr. GRANDONG (DPO) beralamat Desa Ngalaban Kec. Kertosono Kab. Nganjuk untuk membeli pil dobel L sebanyak 1 B (satu) botol kemudian terdakwa menyerahkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah); selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa mendatangi rumah Sdr. GRANDONG dengan menaiki sepeda motor merek Honda warna biru dengan plat nomor No.Pol: AG-5606-XW, selanjutnya Sdr. GRANDONG memberikan pil dobel L kepada terdakwa, setelah terdakwa mendapatkan pil dobel L kemudian terdakwa menghubungi saksi DINA INDRAWATI untuk bertemu, selanjutnya sekitar jam 19.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi DINA INDRAWATI di pinggir jalan utara RSUD Kertosono Lama tepatnya Jalan Dr. Soetomo Kel. Banaran Kec. Kertosono kemudian terdakwa langsung menyerahkan pil dobel L sebanyak 1B (satu botol) berisi 92 (sembilan puluh dua) butir yang dibungkus dalam plastik klip warna bening serta dilapisi oleh plastik kresek warna hitam kepada saksi DINA INDRAWATI, kemudian setelah menyerahkan Pil Dobel L kepada saksi DINA INDRAWATI kemudian terdakwa dan saksi DINA INDRAWATI menuju ke Hotel Lestari, setelah sampai didepan Hotel Lestari di jalan Dr. Soetomo Desa Kudu Kec. Kertosono kabupaten Nganjuk sekitar jam 19.15 Wib terdakwa dan saksi DINA INDRAWATI dilakukan pengamanan oleh petugas Polsek Kertosono antar lain yaitu saksi Wiranto hadi dan saksi Eko Prasetyo beserta 1 tim selanjutnya menemukan barang bukti berupa 92 (sembilan puluh dua) butir pil dobel L dari tangan saksi DINA INDRAWATI dan 1 (satu) buah Handphone Realme C3 dengan warna casing biru yang dilapisi karet pelindung/silicon dengan simcard terpasang 085736991177 milik terdakwa, dan sepeda motor merek Honda warna biru dengan pelat nomor No.Pol: AG-5606-XW. Maka unsur ini secara sah dan menurut hukum telah terbukti oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal- hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan kesehatan orang lain;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam melakukan pemberantasan obat keras.

Hal- hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO MULYO BIN YADI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA MEMILIKI IJIN EDAR" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92 (sembilan puluh dua) butir pil dobel L yang dibungkus dengan klip warna putih dan dilapisi dengan plastik kresek warna hitam disita dari saksi DINA INDRAWATI.

(disita 92 pil dobel L dimasukan ke Labfor sebanyak 2 butir pil dobel L sehingga total sebanyak 90 butir)

- 1 (satu) buah Handphone Realme C3 dengan warna casing biru yang dilapisi karet pelindung/silicon disita dari tersangka JOKO MULYO Bin YADI;

(Dirampas untuk dimusnahkan).

- 1 (satu) sepeda motor merek Honda warna biru dengan pelat nomor No.Pol: AG-5606-XW dengan No. Ka: MKH1JF12108K502466 No.Sin: JF12E1506815.

(dikembalikan kepada dakwa JOKO MULYO BIN YADI)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, oleh oleh J A M U J I, S.H, M. H, sebagai Hakim Ketua TRIU ARTANTI, SH., dan ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh MURTININGSIH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh DERIS ANDRIANI,S.H.,M.H. Penuntut Umum dan terdakwa secara elektronik;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Hasanuddin Hefni, SH. M.H.,

Jamuji, S.H.M.H,

Adiyaksa David Pradipta, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Murtiningsih,S.H.,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Njk